

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
LAGU YANG DINYANYIKAN SECARA LANGSUNG
(*LIVE MUSIC*) DI KAFE MENURUT UNDANG –
UNDANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*



Disusun oleh :

FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
NIM : 202074201030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
Nomor Induk Mahasiswa : 202074201030
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live Music*) Di Kafe Menurut Undang – Undang Hak Cipta”**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Para Pembimbing dan diterima untuk diajukan panitia ujian proposal yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata)


Sorong, 27 Juli 2024

Pembimbing I



Dr/A. Sakti R.S Rakia, SH., MH
NIDN. 1404049001

Pembimbing II




Masrifatun Mahmudah, SH.,MH
NUPTK.3538774675230202

Mengetahui



DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. A. Sakti R.S. Rakia. SH., M.H
NIDN. 1404049001

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
Nomor Induk Mahasiswa : 202074201030
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS LAGU YANG DINYANYIKAN SECARA LANGSUNG (*LIVE MUSIC*) DI KAFE UNDANG – UNDANG HAK CIPTA”**

Telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 050 / KEP/I.3.AU/III.2/B/2024 tanggal 24 Agustus 2024, untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, dalam koordinasi LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

PENGUJI:

1. Dr. A. Sakti. R..S.Rakia, S.H.,M.H. (.....)
2. Masrifatuh Mahmudah., S.H.,M.H. (.....)
3. Muharuddin., S.H.M.H. (.....)
4. Wahab Aznul Hidayah, S.H.,M.H. (.....)
5. Kristi W. Simanjuntak, S.H.,M.Kn. (.....)

Sorong, 10 September 2024

KETUA


Wahab Aznul Hidayah, S.H., M.H.
NIDN. 1415019401



SEKRETARIS
PANITIA
UJIAN SKRIPSI


Masrifatun Mahmudah, S.H., M.H.
NUPTK. 3538774675230202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
Nomor Induk Mahasiswa : 202074201030
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENCIPTA ATAS LAGU YANG
DINYANYIKAN SECARA LANGSUNG (*LIVE
MUSIC*) DI KAFE MENURUT UNDANG –
UNDANG HAK CIPTA”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang diajukan ini adalah asli dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Sorong atau perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, serta dibuat sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari tim pembimbing I dan pembimbing II;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia dituntut dan dibatalkan kelulusan saya.

Sorong , 10 September 2024

membuat pernyataan



FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
NIM 202074201030

ABSTRAK

Febriani Inggrit Risamena (202074201030) *perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang dinyanyikan secara langsung (live music) di Kafe Menurut Undang - Undang (dibimbing oleh Masrifatun Mahmudah,SH.,MH dan Dr. A. Sakti R.S Rakia, SH.,MH.)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang dinyanyikan secara langsung (*livemusic*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.

Hasil penelitian Peraturan Penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*), diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Indonesia. Untuk menggunakan karya berhak cipta milik orang lain, seperti lagu, seseorang harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, dan melakukan pembayaran royalti. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Lagu dan/atau Musik semakin memperjelas tata cara untuk memperoleh izin dan membayar royalti atas penggunaan komersial atas karya berhak cipta. Perlindungan hukum penyelesaian sengketa terkait penggunaan lagu secara tidak sah dalam pertunjukan musik. Perlindungan hukum sangat penting, dan sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, litigasi, atau penuntutan pidana, dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, (Live music).

ABSTRACT

Febriani Inggrit Risamena (202074201030) *legal protection for the creator of songs sung live (live music) at the café* (guided by Masrifatun Mahmudah,SH.,MH dan Dr. A. Sakti R.S Rakia, SH.,MH.)

This research aims to improve legal protection for songwriters where their songs are sung by other singers during *LiveMusic* according to the Law Number 28 of 2014 about Copyright.

This research is empirical juridical. According to Abdul Kadir Muhamad, empirical juridical research is: "Research is carried out by researching secondary data first and then continuing by conducting research on primary data in the field".

As a result of research on the use of *live music*, including songs sung live (*live music*), a person must obtain permission or license from the copyright holder, then make an agreement that contains details of use, *royalti* payments, and other terms. Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Copyrighted Songs and/or Music which was recently issued further clarifies the procedure for obtaining permits and paying royalties for commercial use of copyrighted works. Legal protection for dispute resolution related to the unauthorized use of songs in music performances. Legal protection is essential, and disputes can be resolved through alternative dispute resolution, litigation, or criminal prosecution, with the aim of preventing and minimizing copyright infringement.

Keywords: legal protection, copyright, *live music* use.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live music*) di Kafe Menurut Undang – Undang Hak Cipta”** sebagai persyaratan untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada Orang tua penulis, yaitu Bapak Jamens Risamena dan Ibu Vetty Van Harling yang karena atas perjuangan serta doa darinya, sehingga penulis selalu semangat, dan selalu berjuang dengan penuh harapan tinggi untuk membahagiakan orang tua penulis.

Penyusunan proposal skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, MM., MH Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan strata satu (S1) Hukum di Universitas Muhammadiyah Sorong.

2. Bapak Dr. A. Sakti R.S. Rakia, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong dan juga sekaligus pembimbing 1, yang telah memberikan motivasi dan sumbangsih pemikiran dan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan strata satu (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
3. Bapak Wahab Aznul Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
4. Ibu Masrifatun Mahmudah, SH.,MH selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Sahabat-Sahabat tercinta yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberi pemikiran demi kelancaran keberhasilan penyusunan proposal ini.
8. Orang-orang baik yang saya temui di sepanjang perjalanan perkuliahan.
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, dan selalu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan

demi penyempurnaannya. Proposal skripsi ini kiranya dapat menjadi suatu sumbangan pikiran positif dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Sorong, 27 Juli 2024

Penulis



FEBRIANI INGGRIT RISAMENA
NIM.202074201030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
Abstrak.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	14
B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	17
C. Ruang Lingkup Hak Cipta	24
D. Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (<i>Live music</i>)	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis Dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis data.....	38
F. Waktu Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Penggunaan Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (<i>Live Music</i>) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014.....	39

B. Upaya Perlindungan Hukum atas Lagu Yang Dinyanyinkan Secara Langsung (<i>Live music</i>) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014..	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang Undang. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹ Pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan melindungi penerapan ide-ide dan informasi yang memiliki nilai komersial dan juga kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²

Kekayaan intelektual adalah hak yang berfungsi untuk melindungi kreativitas dan ide dalam proses dan hasil produk yang digunakan manusia.³ Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai macam cabang yang harus dilindungi, salah satunya yaitu Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹ Djaja, Ermanjas. (2014), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2.

² Tim Lindsey, dkk, (2002), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, hal.3.

³ Atsar, Abdul. (2018) *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Yogyakarta: Deepublish

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan atas Hak Cipta timbul secara otomatis sejak Ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jika si Pencipta tersebut ingin mendapatkan perlindungan yang lebih, karya Pencipta tersebut juga dapat didaftarkan kepada Kantor Hak Cipta atau bisa juga ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan melakukan pendaftaran tersebut Pencipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut.⁴

Hak cipta muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif yang timbul selepas diwujudkannya suatu ciptaan dalam bentuk nyata.⁵ Lagu atau musik termasuk karya ciptaan, sehingga hak cipta memberikan hak eksklusif terhadap pencipta.⁶ Hak eksklusif diartikan bahwa hanya pemilik hak lah yang dapat melakukan ketentuan hak cipta tersebut dan pihak lain tidak boleh melakukannya tanpa adanya persetujuan dari si pemegang hak.⁷ Pencipta akan mendapatkan hak eksklusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1),(2), (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi

⁴ Ipindo. (2011). *Perlindungan Hak Cipta*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2019). *Hak Cipta* Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

⁶ Fafitrasari, D, M., Roisah, K & Prasetyo, M,H (2021) “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Notarius* 14, no. 2 : 778.

⁷ Alghofiki, M, L., Iskandar, H & Wardana, D, J (2021) “Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights, *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, And Health Internasional Conference (UMGESHIC)* 1, no. 2 :430

Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samaranya, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Di samping ketentuan tentang hak moral tersebut di atas, maka diatur pula terkait dengan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Penciptaan atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi”. Berdasarkan ketentuan ini, jika ada seseorang yang ingin menggunakan Hak Cipta orang lain maka ada dua cara yang harus dilakukan yaitu dengan adanya proses penyerahan (*assignment*).

Hak Cipta tersebut atau dengan adanya pemberian lisensi. Jika menggunakan proses adanya proses penyerahan (*assignment*) Hak Cipta maka keseluruhan Hak Ekonomi dapat dieksploitasi oleh penerima Pengalihan Hak Cipta tersebut dengan jangka waktu yang telah disetujui bersama. Berbeda dengan Lisensi, dengan pengalihan secara lisensi, Pencipta masih memiliki Hak-hak Ekonomi tertentu dari Ciptaan yang dialihkan kepada Pemegang Hak Cipta.⁸

Perlindungan terhadap hak cipta ini sangat dibutuhkan karena banyaknya tempat hiburan yang menggunakan musik. Pemilik hak cipta sebagai sub hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan.⁹

Hak cipta itu sendiri berlaku diberbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang kehidupan yang ada yaitu seni musik. Dalam musik pastinya ada lagu yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu (*composer*) yang sangat perlu dilindungi. Menciptakan sebuah lagu yang enak didengar dan dapat diterima oleh masyarakat bukanlah merupakan pekerjaan yang singkat dan mudah, melainkan membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tidak murah sehingga wajar hasil karya cipta yang berupa lagu patut dilindungi. Bahkan lagu tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersil hingga sebagai profesi yang sangat menguntungkan.

⁸ Tim Lindsey, dkk. (2002) Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni. hal.15.

⁹ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2, hal 13

Pencipta musik memiliki hak cipta yang artinya, Pencipta musik memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Hak cipta diberikan kepada pencipta dengan tujuan hak ekonomi atas karya atau produk hak terkait. Dengan demikian royalti adalah bentuk keputusan yang tepat untuk memenuhi hak ekonomi atau penghargaan terhadap karya atau produk pencipta. Menyiarkan dan menampilkan musik menggunakan cara apapun sehingga dapat didengar dan dilihat oleh khalayak orang banyak dapat dikatakan sebagai hak pertunjukan. Namun masih banyak pelaku usaha kafe dan restoran yang masih mengabaikan dan terus memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya. perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan hak cipta¹⁰.

Kegiatan memutar musik atau menyanyikan lagu secara langsung (*live music*) di kafe dan restoran oleh para pelaku usaha masih dilakukan dengan bertujuan untuk menarik minat pengunjung ataupun pelanggan, memutar musik di kafe dan restoran dapat meningkatkan *brand image* atau *branding* yang positif. Hal ini tentunya membuat para pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, dengan demikian para pelaku usaha dapat dikatakan sebagai pengguna musik secara komersial dan telah memanfaatkan musik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Akan tetapi, Para pelaku usaha kafe dan restoran masih belum menyadari adanya

¹⁰ Sutrahitu, M, E, DKK. (2021). “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4

kewajiban yang dimiliki dari pemutaran musik tanpa izin sebelumnya pada pemegang hak cipta.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di kafe yang berada di Kota Sorong yang mengadakan *live music* yaitu kafe selagi dingin dan hangout, dikatakan oleh pengelola kafe bahwa di setiap pemutaran lagu dan juga penggunaan lagu pada saat *live music* kafe ini sama sekali tidak melakukan perizinan dan juga tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pencipta^{11,12}. Mengapa demikian dikatakan pengelola kafe bahwa setiap lagu pemutaran lagu dan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) yang dinyanyikan oleh penyanyi local biasanya tidak seharusnya ada izin kepada pencipta lagu, terkecuali pada saat *live music* lalu penyanyi melakukan pengunggahan di media sosial, dan saat kafe tersebut mengadakan konser yang dibawakan oleh artis/Bintang tamu yang menyanyikan ciptaan orang lain.

Kurangnya kesadaran, ketaatan dan pemahaman akan perizinan oleh masyarakat dan pelaku usaha terlebih lagi kurangnya jangkauan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini disebabkan karena sarana dan prasarana LMKN yang belum memadai dan tersebar cukup luas di Indonesia. Ini membuat kurangnya pengawasan dan penegakan tentang royalti di daerah-daerah yang belum dijangkau sangatlah sulit sehingga membuat pemutaran

¹¹ Farhan. (2024). Data Perizinan Lagu Yang Digunakan Pada Saat *Live music* Di Kafe Selagi Dingin. Wawancara, Pra Penelitian. 26 Maret 2024

¹² Sabri. (2024). Data Perizinan Lagu Yang Digunakan Pada Saat *Live music* Di Kafe Hangout. Wawancara, Pra Penelitian. 26 Maret 2024

musik di kafe dan restoran untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi sangat mudah terjadi. Mudahnya kalangan masyarakat dalam mengakses lagu dan musik yang tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai kewajiban wajib membayar royalti. Akibatnya pelaku usaha kafe dan restoran masih sangat leluasa untuk memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti. Pola pikir masyarakat bahwa keberadaan musik memang untuk didengarkan menjadikan fungsi pengelolaan royalti oleh LMKN menjadi tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya¹³.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perizinan penggunaan lagu pada saat *live music* di kafe dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live music*) di Kafe Menurut Undang – Undang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*)?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Talahatu, R, C., Berlianty,T., Balik A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *Kanjoli business law review* 1(2). h. 81-89

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peraturan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*)?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal/skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
2. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum dan sebagai sebuah ide pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

E. Penelitian Terdahulu

1. Talahatu, R, C., Berlianty,T., Balik A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *Kanjoli business law review* 1(2). h. 81-89

Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilindungi oleh hukum. Hukum memberikan perlindungan hak ekonomi secara preventif yaitu dengan memberikan ultimatum berupa peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar dan represif yang berupa sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan-peraturan mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak

cipta. untuk memperoleh perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta harus mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Para pelaku usaha yang tidak membayar royalti atas penggunaan musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti. Hal ini telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yang menimbulkan kerugian ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan dan dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi dari para pelaku usaha yang tidak membayar royalti atau hukuman berupa sanksi kurungan penjara sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Talahatu, R, C, dkk (2023) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian tersebut melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang di putarkan di kafe, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) di kafe dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian empiris. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu..

2. Pratiwi, E., Irianto, K, D., Nazar, J. (2023) Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Yang Dimainkan Grup Band Di Kafe. *Sakato Law Jurnal*. 1(1)

Pengaturan terkait pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dimana pemungutan dilakukan setiap sekali setahun melalui perhitungan total kursi dikalikan Rp. 60.000,- per kafe untuk royalti hak cipta lagu dan Rp. 60.000,- per kursi untuk hak terkait. Pembayaran royalti yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ini tidak menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan aturan tersebut. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pengguna (user) dalam memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik ini. Pelaku usaha kafe sejauh ini belum mengetahui mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan fasilitas *live music* yang mereka adakan. Namun, pelaksanaan penarikan royalti atas pemanfaatan lagu tidak ada dilakukan juga dikarenakan tidak adanya lembaga yang bersangkutan melakukan penarikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, E, DKK dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang pembayaran royalti atas pemanfaatan hak cipta lagu yang dimainkan grup band di kafe sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap pencipta

sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama – sama melihat pelanggaran hukum terhadap lagu mainkan atau dinyanyikan di kafe dan metode penelitian sama – sama menggunakan metode penelitian empiris.

3. Fadhilaa, G., Sudjanab, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal*. 1(2)

Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial bukan merupakan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Kedua, Perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan Pasal 95 Ayat 1 UUHC melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti YouTube Content ID dan identifikasi konten pada Soundcloud agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilaa, G., Sudjanab, U (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian tersebut melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan di jejaring media sosial sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*). Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Sistematika Penulisan

Pada pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab akan memuat beberapa sub Bab yang sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bagian pendahuluan ini memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini yang berisi uraian mengenai aspek atau konsep hukum yang digunakan dalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Jadi perlindungan adalah memberikan seseorang perlindungan terhadap sesuatu yang menimbulkan bahaya.¹⁴

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan ini kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁵

Adapun pengertian hukum menurut Achmad Ali,¹⁶ yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh Otoritas tertinggi dalam masyarakat

¹⁴ Ali, A. (2002) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet.2. Jakarta: Toko Agung Tbk. hlm 46.

¹⁵ R. Soeroso (Dalam Guritsiyah Bukit Rusdhiajeng. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Impor Di Indonesia*. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Halaman 12). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. Halaman 24

¹⁶ Ali, A. (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. 2, Jakarta: Toko Agung Tbk. hlm 46

tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum¹⁷.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 2D ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

¹⁷ Raharjo Satjipto. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 54

Sedangkan Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Pelindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Jadi, pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang terlanggar berdasarkan hukum dan HAM. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa¹⁹. Dikaitkan dengan hak cipta, perlindungan hak cipta sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Kedua hal tersebut digunakan sebagai pembeda jangka waktu perlindungan dari jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu

¹⁸ Hadjon,P, M,. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hal.2

¹⁹ Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia hlm. 46

variabel dalam undang-undang tentang hak cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.²⁰

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai di berlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu

²⁰ Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajawali Pers

Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.²¹

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang telah diratifikasi pada tahun 1994, Indonesia mengatur hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Industri Terpadu.

Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam putaran akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian *World Trade Organization* (WTO). Mengingat TRIPs dan WTO merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka dalam beberapa

²¹ Utomo, T, S. (2010) *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 6

literature populer dikenal TRIPs - WTO. TRIPs - WTO bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.²²

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda dimana bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan HKI. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu,²³ misalnya karya cipta lagu.

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, HKI didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁴ Jika dilihat dari defenisi yang diberikan oleh Hasbir Paserangi, Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin memiliki

²² Purba, Afrillyanan ., Saleh, Gazalba & Krisnawati, Andriana. (2005) *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta. hlm 5.

²³ Paserangi, Hasbir . (2017). *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. hlm. 1.

²⁴ Riswandi, B, A & Syamsuddin, M (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 31.

kesamaan bahwa HKI baru ada ketika manusia menciptakan hasil karya intelektual.

Dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual” yang lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Namun, menurut O.K. Saidin berdasarkan hasil memveto yang diketuai oleh Bambang Kesowo ketua tim yang membidangi masalah hukum HKI menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual karena tidak semua HKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya, bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakan dalam produk tertentu atau berupa hak sewa (*rental rights*) atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.²⁵ Sedangkan menurut Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi, pengertian HKI adalah hasil karya manusia yang diperoleh dari kerja otak yang dibuat dalam bentuk nyata dan memiliki pembeda.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

²⁵ Utomo, T, S (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm. 1-2

- a. Hak cipta (*Copyrights*) adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) mencakup.
- 1) Paten (*Patent*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁷
 - 2) Desain Industri (*Industrial Design*) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²⁸
 - 3) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

²⁶ Undang- Undang Nomor 28 Tahun (2014) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Hak Cipta.

²⁷ Undang- Undang Nomor 13 Tahun (2016) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Paten

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Desain Industri

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa..²⁹

- 4) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) yaitu Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³⁰
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.³¹
- 6) Rahasia Dagang (*Trade Secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.³²
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini

²⁹ Undang- undang nomor 20 tahun (2016) tentang pengertian merek

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2016) Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pengertian Indikasi Geografis

³¹ Undang- Undang Nomor 32 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tataletak Sirkuit Terpadu

³² Undang- Undang Nomor 30 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Rahasia Dagang

diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.³³

Oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

4. Prinsip Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki

³³ Undang-Undang Nomor 29 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Varietas Tanaman

kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan³⁴.

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.

³⁴ Armuninggar, A. (2016). Korelasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Khas Surabaya di Kedung Asem Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 291-302.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual ebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.³⁵ Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"³⁶.

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya :

a. Ciptaan

³⁵ Ginting, J. P. (2022). Perlindungan Hak Cipta Cover Lagu Yang Dipublikasi Di Youtube Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata³⁷. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta itu harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta. Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diluar ketiga bidang itu maka hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan.

b. Pencipta Dan Siapa Yang Dianggap Sebagai Pencipta

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk

³⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri³⁸.

Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan³⁹.

Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya⁴⁰.

Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh

³⁸ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa hak Moral, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.64-65.

³⁹ Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁰ Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang⁴¹. Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya.

Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama yang digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur yang berlaku adalah putusan pengadilan⁴².

c. Pemegang Hak Cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah⁴³. Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain.

⁴¹ Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴² Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa hak Moral, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.64-65

⁴³ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi⁴⁴.

2. Ruang Lingkup Cipta

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya. Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Hak Cipta kini telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Bagi negara-negara berkembang, kenyataan bahwa negara-negara maju lebih menguasai dan memegang kendali Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk-produk video dan musik karena

⁴⁴ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , h.29

mereka memiliki lebih banyak kemudahan untuk itu, yang mana saat ini terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, hal ini tidak dapat dipungkiri telah mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam hal pembajakan. Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Dari tiga lingkup ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014 yang berisi :

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- f. Karya seni tura dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seru terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi,
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan;

s. Program komputer

Hak cipta, menurut pasal 4 undang-undang hak cipta, mengandung 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta. Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dan penggandaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan. Hak ekonomn memungkinkan seora pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan kepentingan ekonomi Paleli itu perlu dilindungi secara memadai Pencipta atau pemegang hak cipta

Dimaksud dalam Pasal sebagaimana 9 UUHC memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan,
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan,
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- f. Pertunjukan ciptaan,
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan, dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Kemudian disamping itu ada hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah

atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut

D. Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (Live music)

Dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta, suatu lagu atau musik dikatakan sebagai suatu karya yang menyeluruh meskipun terdiri dari unsur-unsur lagu, melodi, puisi, lirik, serta aransemen yang berbeda termasuk notasi. Istilah "lengkap" dalam musik mengacu pada lagu atau musik yang menjadi satu karya kreatif⁴⁵. Sebuah karya musik ialah ciptaan lengkap yang terdiri sejak katakata dan musik, yang mencakup notasi. Sebuah lagu atau karya musik adalah satu bagian dari karya berhak cipta.

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik⁴⁶. Lagu yang merupakan dari suatu karya di bidang seni musik. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan melalui media suara. Media suara manusia disebut sebagai musik vocal, sedangkan melalui alat musik disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia⁴⁷.

Musik yang kesehariannya manusia sangat mudah diakses dengan perkembangan teknologi yang sangat modern. Kemajuan teknologi membawa dampak negatif terhadap karya musik seperti contoh pembajakan karya musik

⁴⁵ Sulthon Miladiyanto. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtldee Jurnal Hukum* (10) 1. H. 8.

⁴⁶ Hataris Andijaning Tya. (2007). *Seni Musik*. Jakarta : Erlangga.

⁴⁷ Kartono, A. (2007). *Kreasi Seni Budaya*. Jakarta : Ganeca Exact. H.28

dan menggunakan musik untuk kepentingan komersil pelaku usaha dimana hal ini merugikan pencipta musik karena hak ekonomi atas karyanya tidak terpenuhi⁴⁸.

Istilah lagu dan musik dalam kehidupan sehari – hari cenderung digunakan untuk maksud yang sama, secara etimologi lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan bebrbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang- pendek dan tinggi – rendahnya nada – nada tersebut, disampingitu, irama juga memberi corak tertentu pada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur yaitu melodi, lirik, aransemen, notasi⁴⁹.

Live music merujuk pada penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh para musisi di depan audiens atau penonton dalam suatu kegiatan atau acara. Hal ini berbeda dengan musik rekaman yang direkam di studio dan kemudian didistribusikan melalui format seperti CD, streaming, atau unduhan digital. *Live music* adalah penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh musisi atau penyanyi di hadapan penonton. *Live music* merupakan bagian yang sangat penting dalam industri musik Indonesia karena konser atau pertunjukan langsung menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi para musisi dan industri musik⁵⁰. *Live music* adalah penampilan

⁴⁸ Herdiansyah Dermawan. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di Cafe Dan Restoran*. Skripsi, Fakultas Hukum, Kalimantan : Universitas Borneo Tarakan

⁴⁹ Putra, R (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet*. Skripsi, Syahria Dan Hukum. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵⁰ Dewantara, A, D. 2019 *Indonesia Music Industry : Sejarah, Konsep, Dan Dinamika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Dalam Muhammad Rifqi Fadhil. (2023). *Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live music (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan*

musik yang dilakukan secara langsung oleh musisi atau penyanyi di hadapan penonton. *Live music* merupakan bagian yang sangat penting dalam industri musik Indonesia karena konser atau pertunjukan langsung menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi para musisi dan industri musik. Pada umumnya, *live music* dapat didengarkan dan dinikmati dalam berbagai acara, seperti konser, festival music, atau di bar dan klub malam yang memiliki panggung musik. Dalam penampilan *live music*, penyanyi atau musisi dapat membuat variasi dalam lagu yang mereka mainkan pada saat itu, sehingga akan memberikan kesan dan pengalaman musik yang berbeda. Dalam *live music* biasanya juga dapat memberikan kesempatan bagi para penonton untuk berinteraksi langsung dengan musisi dan bahkan ikut menyanyi bersama⁵¹.

Dau Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁵¹ Fadhil, M, R. (2023). Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas *Live music* (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan luas cakupan daerah sebagai sasaran penelitian menjadi sebuah pertimbangan lain untuk menentukan metode pengumpulan data. Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di wilayah kota Sorong khususnya di Kafe Selagi Dingin dan Hangout. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

- a) Undang - Undang
- b) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku
- c) Jurnal

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam penelitian agar memudahkan dalam perolehan data. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, dikenal adanya 3 (tiga) jenis pengumpulan data, yaitu studi bahan-bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara masing-masing, atau bersama-sama. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Bahan Pustaka

Studi bahan pustaka Menurut M. Syamsudin, studi bahan pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitiannya⁵².

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian atau responden dan peneliti bertatap muka secara langsung dalam proses mendapatkan informasi dari responden guna keperluan data primer dalam suatu penelitian. Informasi yang didapat berupa informasi yang berkaitan dengan fakta yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian⁵³.

⁵² M. Syamsudin, 2007, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101

⁵³ Neuman, 2013, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Indeks, Jakarta, hlm. 493

E. Analisis data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Waktu Penelitian

No	Jenis	Waktu					
		Okt-2023	Des-2023	Jan-Mar 2024	Apr-2024	Mei-Juli 2024	Agu-2024
1.	Pengajuan Judul	■					
2.	Persetujuan	■					
3.	Penulisan Proposal		■	■			
4.	Ujian Proposal				■		
5.	Penulisan Skripsi					■	■
6.	Ujian Skripsi						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Lagu Yang Dinyanyinkan Secara Langsung (*Live Music*) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan)⁵⁴.

Lebih lanjut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta 2014 yang berisi:

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

⁵⁴ Ginting, J. P. (2022). Perlindungan Hak Cipta Cover Lagu Yang Dipublikasi Di Youtube Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Buku, pamflet perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seru terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi,
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan;
- s. Program komputer.⁵⁵

Dalam pasal 40 ayat (1) huruf d tertulis bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di lindungi oleh hak cipta. Musik yang kesehariannya sangat mudah diakses dengan perkembangan teknologi yang sangat modern. Kemajuan teknologi membawa dampak negatif terhadap karya musik seperti contoh pembajakan karya musik dan menggunakan musik untuk kepentingan komersil pelaku usaha dimana hal ini merugikan pencipta musik karena hak

⁵⁵ Pasal 40 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ekonomi atas karyanya tidak terpenuhi⁵⁶. Salah satunya adalah penggunaan lagu secara *live music* yang dilakukan di kafe.

Live music adalah penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh musisi atau penyanyi di hadapan penonton. *Live music* merupakan bagian yang sangat penting dalam industri musik Indonesia karena konser atau pertunjukan langsung menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi para musisi dan industri musik. Pada umumnya, *live music* dapat didengarkan dan dinikmati dalam berbagai acara, seperti konser, festival music, atau di bar dan klub malam yang memiliki panggung musik. Dalam penampilan *live music*, penyanyi atau musisi dapat membuat variasi dalam lagu yang mereka mainkan pada saat itu, sehingga akan memberikan kesan dan pengalaman musik yang berbeda. Dalam *live music* biasanya juga dapat memberikan kesempatan bagi para penonton untuk berinteraksi langsung dengan musisi dan bahkan ikut menyanyi bersama⁵⁷.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa pasal yang mengatur pemanfaatan lagu yang sudah terdaftar hak ciptanya. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu ini dilakukan oleh pelaku pertunjukan seperti band lokal secara langsung. Band yang memainkan lagu secara langsung di kafe merupakan pelaku pertunjukan sesuai dengan isi pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa:

⁵⁶ Herdiansyah Dermawan. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di *Cafe* Dan Restoran. Skripsi, Fakultas Hukum, Kalimantan : Universitas Borneo Tarakan

⁵⁷ Fadhil, M, R. (2023). Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas *Live music* (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

“Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan”.

Kegiatan menyanyikan lagu secara langsung (*live music*) di kafe, oleh para pelaku usaha masih dilakukan dengan bertujuan untuk menarik minat pengunjung ataupun pelanggan. Hal ini tentunya membuat para pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, dengan demikian para pelaku usaha dapat dikatakan sebagai pengguna musik secara komersial dan telah memanfaatkan musik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Akan tetapi, para pelaku usaha kafe dan restoran masih belum menyadari adanya kewajiban yang dimiliki dari pemutaran musik tanpa izin sebelumnya pada pemegang hak cipta. Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta pasal 4 dikatakan bahwa:

“Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

Hak ekonomi dan hak moral dimiliki oleh pencipta dan pelaku pertunjukan. Hak Ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 Undang - Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pencipta atau pemegang Hak cipta sebagaimana di maksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunkasi ciptaan, dan

i. Penyewaan ciptaan⁵⁸”

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf f mengatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan, pasal tersebut merujuk untuk melindungi si pencipta dikarenakan pencipta memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sedangkan orang lain dilarang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Akan tetapi dalam hak ekonomi pelaku pertunjukkan bilamana pertunjukan itu dilakukan oleh orang lain maka harus mengurus pembayaran royalti sebagai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta pasal 23 ayat 5 mengatur bahwa:

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”⁵⁹

Selain hak ekonomi, orang lain yang akan menggunakan ciptaan secara komersial juga harus memperhatikan hak moral pencipta, karena pencipta mempunyai hak moral yang harus di penuhi. Hak moral yang dimaksud adalah sebagaimana yang ditur dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Hak Cipta Yang Berbunyi:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

⁵⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁹ Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.⁶⁰

Sedangkan hak moral pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang

Undang Hak Cipta pasal 22 yang berbunyi :

“Hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi hak untuk:

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan,kecuali disetujui sebaliknya,dan
2. Tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini sudah jelas mengatakan bahwa dalam penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) di kafe diatur oleh Undang- Undang Hak Cipta karena didalam Undang - Undang Hak Cipta terdapat pasal yang mengatur pemanfaatan lagu yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan seperti band lokal yang menyanyikan lagu secara langsung (*live music*).

Dengan adanya hak ekonomi dan juga hak moral yang wajib di perhatikan. Maka dari itu salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan tersebut merupakan penegasan dari Undang – Undang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 56

⁶⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tahun 2021 menegaskan bahwa orang atau badan hukum yang akan menggunakan karya ciptaan orang lain dengan tujuan komersil harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Artinya, baik dalam pertunjukan musik berskala besar hingga pertunjukan musik berskala kecil di kafe harus mendapatkan izin pencipta.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai izin yang dilakukan oleh pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)⁶¹, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengurusan royalti telah dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Jika penampil sudah mengurus royalti dengan pihak pemegang hak cipta lagu, maka tanggung jawab pembayaran royalti sepenuhnya ada di pihak penampil. Namun jika pihak penampil belum mengurusnya, maka pihak kafe dan penampil harus membuat perjanjian perihal siapa yang akan membayar royalti tersebut.

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021.

Lembaga manajemen kolektif nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk menteri

⁶¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelolah kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan atau musik.⁶²

Lembaga manajemen kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelolah hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan distribusikan royalti.⁶³ Di indonesia ada beberapa LMK yang di kenal yaitu WAMI (Wahana Musik Indonesia), KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia) dan ASIREFI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh pencipta atau pemilik hak terkait⁶⁴. Royalti dibayar oleh pihak kafe atau penampil segera setelah pertunjukan dilakukan melalui LMKN karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan Kafe merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yang terdapat dalam pasal :

- (1) Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemrintah Nomor 56 tahun 2021 menjelaskan bahwa: Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada

⁶² Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

⁶³ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

⁶⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Seminar dan konferensi komersial;
 - b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. Konser musik;
 - d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan
 - e. Pameran dan bazar;
 - f. Bioskop;
 - g. Nada tunggu telepon;
 - h. Bank dan kantor;
 - i. Pertokoan
 - j. Pusat rekreasi
 - k. Lembaga penyiaran televisi
 - l. Lembaga penyiaran radio;
 - m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n. Dan usaha karaoke.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021, besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman yang berdasarkan pada keadilan. LMKN berkoordinasi dengan LMK yang menaungi para pencipta untuk menentukan besaran royalti yang akan ditarik dari pelaku pertunjukan yang kemudian besaran royalti tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN kemudian didistribusikan kepada para pemegang hak cipta melalui LMK dan digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan LMKN. Namun bagi royalti untuk pemegang hak cipta yang belum menjadi anggota LMK akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN untuk diketahui pemegang hak cipta, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021. Jika dalam jangka waktu 2 tahun pemegang hak

⁶⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

cipta telah mendaftar menjadi anggota LMK, maka royalti tersebut akan didistribusikan kepada pemegang hak cipta tersebut, dan jika dalam jayat waktu 2 tahun pemegang hak cipta tersebut tidak diketahui atau tidak mendaftar menjadi anggota LMK, maka royalti tersebut akan menjadi dana cadangan.

Dari aturan yang sudah jelaskan di atas, realita kepatuhan akan aturan tersebut belum diberlakukan atau belum dipatuhi oleh kafe-kafe yang mengadakan *live music*. Pertunjukan musik yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) diadakan pemilik kafe untuk menarik perhatian pengunjung yang datang dan juga agar kafe tersebut lebih ramai lagi. Dari peraturan yang telah berlaku seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa setiap pihak lain yang menggunakan hak cipta untuk keperluan komersil harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Namun yang terjadi banyak band-band lokal yang menampilkan pertunjukan musik secara langsung (*live music*) di kafe-kafe tanpa adanya izin di pemegang hak cipta.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada kafe yang ada di Kota Sorong Yaitu Kafe Selagi Dingin Dan Kafe Hangout terkait penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*), kedua Kafe tersebut belum menjalakan peraturan penggunaan lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku karena menurut narasumber bahwa penyanyi lokal atau band lokal yang membawakan lagu di kafe itu sebenarnya tidak jadi masalah untuk mereka tidak meminta izin kepada pencipta tapi yang pihak kafe itu bayar kepada penyanyi lokal atau band yang pada saat itu

mengisi *live musik* di kafe tersebut, dan menurut narasumber juga penyanyi di kafe atau band di kafe yang menyanyikan lagu dan memasukkan ke media sosial seperti youtube, instagram, facebook haruslah meminta izin kepada pencipta lagu.⁶⁶

Menurut narasumber komersial yang dimaksud dalam hak cipta itu seperti menyanyikan lagu dan memasukkan ke youtube tanpa menyebutkan nama dari pencipta itu tidak boleh karena melanggar hak cipta, dan menurut narasumber juga bisa memasukkan ke youtube tetapi harus mencantumkan link dari lagu asli sang pencipta tersebut, dan menurut narasumber juga komersial itu seperti kafe yang mengadakan konser atau acara yang harus membeli tiket masuk mungkin harus ada izin karena dikomersilkan.⁶⁷

Kedua kafe tersebut bukan ingin melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan tetapi di karenakan kurangnya pemahaman pihak kafe terkait dengan perizinan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara *live music*, dan kurangnya jangkauan dan pengawasan LMKN yang tidak tersebar sampai ke wilayah indonesia khususnya indonesia bagian timur, hal itu yang menyebabkan hampir seluruh kafe yang ada di Indonesia bagian timur khususnya di Kota Sorong ini tidak menjalankan atau menaati peraturan yang berlaku.

⁶⁶ Sabri. (2024). Data Perizinan Lagu Yang Digunakan Pada Saat *Live music* Di Kafe Hangout. Wawancara, Pra Penelitian. 26 Maret 2024

⁶⁷ Farhan. (2024). Data Perizinan Lagu Yang Digunakan Pada Saat *Live music* Di Kafe Selagi Dingin. Wawancara, Penelitian. 26 Maret 2024

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Dan Fahmi dari hasil penelitian menjelaskan bahwa *live music* yang dilakukan di kafe tersebut mengurus izin lisensinya kepada LMKN sebelum melakukan *live music*. Pengurusan izin dapat dilakukan oleh pihak kafe maupun penampil yang akan tampil dalam music secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Biaya royalti yang harus dibayar oleh kafe kepada LMKN sebesar 3% dari pendapatan pada hari dimana *live music* dilaksanakan. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tersedia di Kota Cirebon sehingga, kafe yang berada di Kota Cirebon wajib mengurus izin lisensi dan pembayaran royalti atas lagu dalam *live music* yang diadakan oleh pihak kafe karena akan diawasi oleh pihak LMKN. Hal ini berbeda dengan kondisi di Kota Sorong yang belum tersedia LMKN sehingga kafe yang mengadakan *live music* pun tidak mengurus izin lisensi dan pembayaran royalti yang di gunakan⁶⁸.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, peraturan penggunaan lagu dalam Undang- Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 , keduanya mengatakan bahwa dalam menggunakan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) oleh orang lain secara komersial harus melakukan perizinan dan melakukan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN.

B. Upaya Perlindungan Hukum atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live music*) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014

⁶⁸ Kharisma, F. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-19.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.⁶⁹ menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada cafe yang ada di Kota Sorong yaitu Kafe selagi Dingin dan Kafe Hangout terkait pelanggaran penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*livemusic*) kedua cafe tersebut belum menjalankan peraturan

⁶⁹ Wahyu Simon Tampubolon (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01.*

penggunaan lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Maka perlu mengikuti prosedur dalam penggunaan lagu sebagai berikut :

1. Mendapatkan izin atau lisensi

Menurut pasal 1 angka 20 undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu.”⁷⁰

Pihak yang ingin menggunakan lagu yang dihasilkan oleh orang lain harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Izin ini bisa diperoleh melalui kesepakatan langsung antara pengguna dan pemegang hak cipta, atau melalui organisasi pengelola kolektif hak cipta seperti Karya Cipta Indonesia (KCI).

2. Pembayaran Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁷¹ Penggunaan lagu tersebut harus dikenakan royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Besar royalti biasanya ditentukan oleh pemegang hak cipta atau organisasi pengelola kolektif, dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

⁷⁰ Undang Undang No 28 Tahun 2014 ayat 20 Pengertian Lisensi

⁷¹ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 ayat 21 Pengertian *Royalti*

PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa orang atau badan hukum yang akan menggunakan karya ciptaan orang lain dengan tujuan komersial harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Artinya, baik pertunjukan konser musik berskala besar hingga pertunjukan musik berskala kecil di kafe harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai izin yang dilakukan oleh pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance. pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Maka dari itu upaya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap lagu yang dinyanyikan secara langsung (*livemusic*) di Kafe tanpa izin, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 95 hingga pasal 120 sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sengketa melalui pengadilan gugatan perdata dapat dilakukan pada pengadilan niaga, sedangkan tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan negeri Menurut pengaturan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah diatur bahwa suatu tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan delik aduan.⁷² Jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh penggunaan lagu yang dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, solusi yang dapat diambil oleh pencipta lagu adalah upaya penyelesaian

⁷² Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.

sengketa. Penyelesaian sengketa di sini adalah penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya⁷³.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative dispute resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut nonlitigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi, negoisasi atau konsiliasi⁷⁴.

Upaya Penyelesaian sengketa yaitu:

1. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lain dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan mediator.⁷⁵

Contoh sengketa yang terselesaikan dengan menggunakan upaya mediasi adalah sengketa antara Puji Rahaesita sebagai pemilik dan pemegang hak cipta lagu Payung Hitam dengan pemilik akun *youtube* Jay Multimedia dan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) sebagai pihak ketiga atau mediator dimana pemilik akun *youtube* JayMultimedia melakukan *cover* lagu tersebut dan diunggah di akun youtube miliknya tanpa izin. Para pihak

⁷³ Yasa, A. H. (2019). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.04 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10.

⁷⁴ Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷⁵ I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 , 250.

dipertemukan guna melakukan mediasi pada tanggal 15 September 2021 bertempat di Lapas Kelas II B Tegal, Jawa Tengah.⁷⁶

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang bersengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021). Pencipta atau pemegang hak cipta bermusyawarah dengan musisi lokal yang menggunakan lagunya tanpa izin guna mendapatkan mufakat antara kedua belah pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral guna berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang dilakukan secara individu dan terpisah untuk mengurangi ketegangan antara para pihak dan mencari kesepakatan antara para pihak guna menyepakati penyelesaian sengketa. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan konsiliasi apabila terjadi sengketa dengan para pelanggar atas karya ciptanya guna menyelesaikan penyelesaian sengketa⁷⁷. Upaya penyelesaian sengketa lain yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa membuat perjanjian

⁷⁶ Kemenkumham, D. (2022, Mei 1). DJKI Bantu Mediasi Sengketa Lagu Payung Hitam Berakhir Damai

⁷⁷ I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 , 250

arbitrase yang ditulis sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan memuat klausula arbitrase.⁷⁸

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur arbitrase terhadap sengketa perdata yang terjadi atas karya yang diciptakannya. Selain metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, terdapat juga metode penyelesaian sengketa hak cipta di dalam pengadilan atau yang disebut penyelesaian sengketa melalui litigasi.⁷⁹

Upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Gugatan Perdata

Berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 96-97 mengatur: Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

⁷⁸ Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁹Septiana, K. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.07 No.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7.

- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

2. Tuntutan Pidana

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut.

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Mengenai isi pasal di atas, dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa jika orang yang ingin menggunakan hak ekonomi lagu, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih

dahulu. Artinya, tidak seorang pun dapat menyalin atau menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersial, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, termasuk denda dan sanksi pidana. Sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut terdapat dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui upaya pidana lebih efektif dibandingkan upaya perdata yang hanya menitikberatkan pada bagian ganti rugi, sedangkan untuk jalur pidana jelas dapat diberikan pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta agar tidak mengulangi perbuatannya. Serta

membangun kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban pengguna untuk membayar royalti melalui LMKN guna mencegah dan meminimalisir kasus pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*), diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Indonesia. Untuk menggunakan karya berhak cipta milik orang lain, seperti lagu, seseorang harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, dan melakukan pembayaran royalti. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Lagu dan/atau Musik Berhak Cipta yang baru-baru ini diterbitkan semakin memperjelas tata cara untuk memperoleh izin dan membayar royalti atas penggunaan komersial atas karya berhak cipta. Dan juga membahas tentang perlindungan hukum pertunjukan musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Tulisan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan menguraikan metode penyelesaian sengketa terkait penggunaan lagu secara tidak sah dalam pertunjukan musik. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum sangat penting, dan sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, litigasi, atau penuntutan pidana, dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Kepada kafe yang mengadakan *live music* di seluruh Indonesia maupun kepada musisi lokal sebagai pelaku pertunjukan dalam *live music* agar

mengurus izin lisensi terlebih dahulu sebelum *live music* dilaksanakan sehingga hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersampaikan kepada yang seharusnya sehingga pencipta karya lagu dapat menikmati hasil usahanya berupa royalti dari karya-karya ciptaannya.

2. Kepada LMKN ataupun LMK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti lagu agar lebih transparan dalam mengelola royalti lagu sehingga pencipta atau pemegang hak cipta kedepannya tidak ada yang mengeluhkan pendapatan dari royalti lagu dan dapat mensejahterakan orang-orang terdekat pencipta dari karya yang diciptakannya.
3. Kepada pemerintah diharapkan menyediakan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) khususnya di bagian Indonesia Timur, Kota Sorong agar pengurusan izin dan pembayarn royalti atas lagu yang digunakan dalam *live music* kepada pencipta lagu dapat dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul. (2018) *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Yogyakarta: Deepublish
- Ali, A. (2002) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet.2. Jakarta: Toko Agung Tbk. hlm 46
- Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish
- Djaja, Ermanjas. (2014), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2.
- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , h.29.
- Hadjon,P, M,. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hal.2
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia hlm. 46
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, (2011), *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip- Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta : Rabbani Perss, hlm 34.
- Hataris Andijaning Tya. (2007). *Seni Musik*. Jakarta : Erlangga.
- Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa hak Moral, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.64-65.
- Javandalasta, P. (2011), *Lima Hari Mahir Bikin Film*. Surabaya: Mumtaz Media, hlm1.
- Kartono, A. (2007). *Kreasi Seni Budaya*. Jakarta : Ganeca Exact. H.28
- M. Syamsudin. (2007). *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 101
- Neuman. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks. hlm. 493

- Paserangi, Hasbir . (2017). *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 1.
- Purba, Afrillyanan ., Saleh, Gazalba & Krisnawati, Andriana. (2005) *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta. hlm 5.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), h.77.
- Raharjo Satjipto. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 54
- Riswandi, B, A & Syamsuddin, M (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 31.
- Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), h.17.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sulthon Miladiyanto. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *RechtIdee Jurnal Hukum* (10) 1. H. 8.
- Tim Lindsey, dkk, (2002), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, hal.3.
- Tim Lindsey, dkk. (2002) *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni. hal.15.
- Utomo, T, S (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm. 1-2
- Utomo, T, S. (2010) *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 6

B. Artikel atau Jurnal

- Alhofiki, M, L., Iskandar, H & Wardana, D, J (2021) “Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights, *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, And Health Internasional Conference (UMGESHIC)* 1, no. 2 :430

- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2, hal 13
- Armuninggar, A. (2016). Korelasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Khas Surabaya di Kedung Asem Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 291-302.
- Ashari, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*. 1(2)
- Dewantara, A, D. 2019 *Indonesia Music Industry : Sejarah, Konsep, Dan Dinamika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Dalam Muhammad Rifqi Fadhil. (2023). Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas *Live music* (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fadhil, M, R. (2023). Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas *Live music* (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Skripsi, Fakultas Syari'ah. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fafitrasari, D, M., Roisah, K & Prasetyo, M,H (2021) “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Notarius* 14, no. 2 : 778.
- Ginting, J. P. (2022). Perlindungan Hak Cipta Cover Lagu Yang Dipublikasi Di Youtube Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Herdiansyah Dermawan. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di *Cafe* Dan Restoran. Skripsi, Fakultas Hukum, Kalimantan : Universitas Borneo Tarakan
- I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 4* , 250.
- Kharisma, F. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-19.

- Miladiyanto, S. (2015) Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Jurnal Ilmiah*.Vol. 10 No. 1 hlm. 3
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,(2010), Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, *Pustaka Pelajar*, hlm.280
- Prayogi, Indra & kaulam, salamun.(2016) Penciptaan Video Music Dengan Materi Performance Art. *Jurnal Penulisan Seni Rupa*, 4(2),338
- Putra, R (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet. Skripsi, Syahria Dan Hukum. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- R. Soeroso (Dalam Guritsiyah Bukit Rusdhiajeng. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Impor Di Indonesia. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Halaman 12). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. Halaman 24
- Septiana, K. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.07 No.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Wahyu Simon Tampubolon (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01.*
- Yasa, A. H. (2019). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.04 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10.

C. Internet

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2019). *Hak Cipta* Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 dari Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- Ipindo. (2011). *Perlindungan Hak Cipta*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>
- Kompasiana. (2021). Tudingan Plagiat Young diakses pada tanggal 17 Desember 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/03/16/135527266/soal->

[tudingan-plagiat-young-lex-salahnya-karena-tidak-izin-saja#google_vignette](#)

D. Undang - Undang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun (2014) Tentang Pengertian Hak Cipta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun (2016) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Desain Industri

Undang-Undang Nomor 29 Tahun (2000) Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengertian Varietas Tanaman

Undang Undang No 28 Tahun 2014 angka 20 Pengertian Lisesnsi

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 angka 21 Pengertian *Royalti*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik

Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

LAMPIRAN

